

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN  
(STUDI POLRESTA PADANG)**

**SKRIPSI**

**(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)**

**Oleh**

**NOVELA DEBBYZA**

**1310111112**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEMPERADILAN PIDANA (PK V)**



**Pembimbing**

**Nelwitis, S.H.,M.H**

**Riki Afrizal, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**(STUDI POLRESTA PADANG)**

**(Novela Debbyza, 1310111112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68+i-vi hlm, 2017)**

Dalam perkembangan zaman sekarang yang diikuti perkembangan teknologi, anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi dimasyarakat. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi di dalam proses penyidikan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak wajib didampingi oleh orang tua, BAPAS dan kuasa hukum untuk dapat melindungi hak-hak anak sebagai pelaku. Permasalahan yang diteliti adalah : 1) Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan, dimulai dari tahap pemanggilan dan penangkapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada tahap penahanan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tahap pemeriksaan dimana anak harus didampingi oleh orang tua, BAPAS dan penasehat hukum namun tidak semua berjalan sesuai aturan yang ada. 2) Kendala yang terjadi dilapangan dalam tahap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yaitu dalam proses pemeriksaan anak ruangnya terlalu kecil, dalam proses pemeriksaan tidak semua anak di dampingi oleh orang tua, fasilitas kurang mendukung seperti tahanan khusus anak yang kurang memadai. Adapun saran dari penelitian ini adalah penyidik hendaknya mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak ditingkat penyidikan, menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, serta lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana tempat penahanan anak agar memiliki ruangan yang cukup sehingga dapat menampung anak sebagai pelaku serta mengurangi dampak negatif terhadap pribadi anak agar tidak terancam.